

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA MELAKUKAN
KEGIATAN PERKEBUNAN TANPA IZIN DALAM
KAWASAN HUTAN**

(Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2020/PN.Bln)

Disusun dan diajukan oleh:

RINA YULIANTI

B011181337



**PEMINATAN HUKUM PIDANA
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2022

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA
PERKEBUNAN TANPA IZIN DALAM KAWASAN
HUTAN
(Studi Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2020/PN.Bln)**

OLEH:

RINA YULIANTI

B011181337

SKRIPSI

**Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana Pada
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum**

**PEMINATAN HUKUM PIDANA
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA MELAKUKAN KEGIATAN PERKEBUNAN
TANPA IZIN DALAM KAWASAN HUTAN
(STUDI PUTUSAN NOMOR 289/PID.SUS/PN. BLN)**

Disusun dan diajukan oleh:

RINA YULIANTI
B011 181 337

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu
Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada hari Rabu, 11 Mei 2022 dan
dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

PEMBIMBING UTAMA

PEMBIMBING PENDAMPING



Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.H.
NIP. 19590317 198703 1 002



Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H., CLA
NIP. 19880927 201504 2 001

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum



Dr. Maskun, S.H., LL.M.
NIP. 19761129 199903 1 005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi dari:

Nama : Rina Yulianti

Nomor Induk Mahasiswa : B011181337

Peminatan : Hukum Pidana

Departemen : Pidana

Judul : Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Melakukan
Kegiatan Perkebunan Tanpa Izin Dalam
Kawasan Hutan (Studi Kasus Putusan Nomor
289/Pid.Sus/2020/Pn.Bln)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi.

Makassar, April 2022

Pembimbing I



Prof. Dr. Muhadar, S. H., M.S.

NIP: 19590317 198703 1 002

Pembimbing II



Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H., CLA.

NIP: 19880927 201504 2 001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS HASANUDDIN

FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan

Telp : (0411) 587219, 546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: RINA YULIANTI
N I M	: B011181337
Program Studi	: Ilmu Hukum
Departemen	: Hukum Pidana
Judul Skripsi	: Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Melakukan Kegiatan Perkebunan Tanpa Izin dalam Kawasan Hutan (Studi Kasus Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2020/PN.Bln)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, April 2022

a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset
dan Inovasi



Prof. Dr. Saifuddin Zuhri SH., M.H., M.A.P.
N.P. 197312311999031003

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rina Yulianti

Nim : B011 181 337

Program Studi : Ilmu Hukum

Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul :

**Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Melakukan Kegiatan Perkebunan Tanpa
Izin Dalam Kawasan Hutan (Studi Kasus Putusan Nomor
289/Pid.Sus/2020/Pn.Bln)**

Adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila dikemudian hari Skripsi karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 11 Mei 2022

Yang Menyatakan



Rina Yulianti

ABSTRAK

Rina Yulianti (B011181337) dengan judul *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Melakukan Kegiatan Perkebunan Tanpa Izin Dalam Kawasan Hutan (Studi Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2020/PN.Bln)*. Di bawah bimbingan Muhadar sebagai Pembimbing Utama dan Audyna Mayasari Muin sebagai Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualifikasi tindak pidana melakukan kegiatan Perkebunan tanpa izin dalam Kawasan Hutan dan untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin dalam kawasan hutan dalam Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2020/Pn.Bln

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari peraturan perundang-undangan, buku hukum, jurnal, pandangan para ahli (doktrin), dan hasil penelitian hukum yang kemudian dianalisis secara komprehensif dan dijelaskan secara deskriptif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) tindak pidana melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin dalam kawasan hutan merupakan delik formil yang diatur dalam Pasal 92 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan serta dapat pula ditemui dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan namun tidak diatur secara spesifik. (2) Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan juga telah tepat mengingat terpenuhinya semua unsur yang didakwakan oleh penuntut umum dan selama persidangan juga tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidana pada diri terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan ataupun alasan pemaaf. Oleh karena itu, terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal penuntut umum.

Kata Kunci: Tindak Pidana; Kegiatan Perkebunan; Kawasan Hutan

ABSTRACT

Rina Yulianti(B011181337) entitled *Juridical Review of the Crime of Conducting Plantation Activities Without Permits in Forest Areas (Case Study of Verdict Number 289/Pid.Sus/2020/PN.Bln)*. Supervised by Muhadar as the Main Supervisor and Audyna Mayasari Muin as the Companion Supervisor.

This study aims to determine the qualifications of the crime carrying out plantation activities without permit in forest area and to analyze judge's legal considerations in making decision on the crime of carrying out plantation activities without permit in forest area verdict Number 289/Pid.Sus/2020/Pn.Bln.

Type of research used is normative legal research with statutory approach and case approach. The legal materials used consist of statutory regulations, legal books, journals, views of experts (doctrine), and the results of legal research which are then analyzed comprehensively and explained descriptively.

The results of this study indicate that (1) the crime of carrying out plantation activities without permit in forest area is formal offense contained in Article 92 of Law Number 18 of 2013 concerning Prevention and Eradication of Forest Destruction and also be found in Law Number 39 2014 concerning Plantations but not specifically regulated. (2) The judge's legal considerations in making decision have also been appropriate considering fulfillment of all elements charged by public prosecutor and during the trial, nothing was found that could abolish the nature of criminal responsibility for the defendant, either as a justification or excuse. Therefore, the defendant must be declared to have been legally and convincingly proven to have committed a crime as charged in the single indictment of the public prosecutor.

Keywords: Crime; Plantation Activities; Forest Area

KATA PENGANTAR

Segala puji penulis ucapkan kepada Allah SWT. Atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyusun dan juga menyelesaikan penelitian dalam bentuk skripsi ini dengan judul **“Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Melakukan Kegiatan Perkebunan Tanpa Izin Dalam Kawasan Hutan (Studi Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2020/PN.Bln)”** Sebagai tugas akhir untuk menyelesaikan studi pada tingkat Strata Satu (S1) dan mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Penulis melalui paragraf ini dengan penuh kerendahan hati ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang tiada hentinya memberikan doa, dukungan, saran, bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini. Ungkapan terima kasih yang ingin penulis sampaikan kepada seluruh orang yang telah menyemangati dan telah berada dibelakang penulis untuk terus mendukung penuh yaitu kedua orang tua dengan segala doa dan dukungan dan juga memberikan sedikit beban untuk cepat lulus katanya, agar penulis dapat segera menyelesaikan skripsi dengan baik dan cepat. Tidak lupa juga ucapan terima kasih kepada adik-adik saya yang telah rajin membantu saya dalam segi jasa untuk mengantar ke kampus dan selalu ada saat dibutuhkan. selain itu, penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof Dr. Ir. Jamaluddin Jompa M.sc. selaku Rektor Univrsitas Hasanuddin dan para Wakil Rektor beserta jajarannya;
2. Prof Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan para Wakil Dekan beserta jajarannya;
3. Prof Dr. Muhadar, S.H., M.S. selaku Pembimbing Utama dan Dr. Audyna Mayasari S.H., M.H., CLA. Selaku Pembimbing Pendamping yang telah berkenan untuk menjadi Pembimbing penulis dan memberikan arahan dan motivasi serta senantiasa memberikan kemudahan dalam penyusunan skripsi ini;
4. Prof Dr. Andi Muhammad Sofyan, S.H., M.H. dan Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H. selaku Dosen penilai saya yang telah berkenan untuk menjadi Tim Penilai penulis dan memberikan arahan, saran dan kritik dalam penulisan skripsi ini;
5. Segenap bapak dan ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan ilmu yang begitu luar biasa selama penulis menjadi seorang mahasiswa dalam mengemban pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
6. Seluruh pegawai dan Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas segala bantuannya dalam urusan administrasi penulis selama penulis menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;

7. Kepada saudara Ebby Ramdhani SW yang telah menjadi support system penulis dalam banyak hal selama menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
8. Segenap keluarga besar Lembaga Penalaran dan Penulisan Karya Ilmiah (LP2KI) Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah menjadi suatu lembaga yang membantu penulis berproses dan terus belajar dan telah menjadi rumah untuk penulis selama menjadi mahasiswa. Terima kasih kepada kak Ririn, Kak Ucio, Kak Yudi, Kak Arham, Kak Rizqa, Kak Ainun dan kakak-kakak yang tidak dapat dituliskan satu persatu tapi begitu berkesan dan sangat berarti bagi penulis selama penulis berproses di organisasi tercinta LP2KI. Serta tidak lupa juga untuk teman-teman panitia inti dan segenap jajaran keluarga LP2KI yang senantiasa menemani, kepada Taufik, Fitra, Laela, Khusnul, Ica Boy, Eka, Widya, Nisa, dan teman-teman yang tidak bisa saya ucapkan satu-persatu namun selalu menjadi keluarga yang sangat berkesan bagi penulis dengan ajakan ke sekretnya yang penuh drama
9. Segenap keluarga besar Lembaga Debat Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (LEDHAK) yang telah menjadi lembaga untuk saya belajar banyak hal dan menjadi lembaga yang penuh dengan keseruan didalamnya, kepada kak Rizka, Kak Melda, Kak, Novi, Andri, Desi, Aswar, dan teman-teman yang lain yang tidak

dapat disebutkan satu-persatu, tetap jadi lembaga terbaik di fakultas.

LEDHAK *Lawan bicara kawan berpikir!!*.

10. Kepada delegasi Sciencesational FH-UI yang menjadi kompetisi perdana penulis yaitu, kepada Alm. Kak Ririn, Sultan, Qalby, Fitrah, Amisha, dan Putrof yang telah memberikan banyak kisah keseruan dalam belajar segala hal tentang kepenulisan dan banyak sekali pengalaman yang tidak dapat dilupakan oleh penulis yang sangat berkesan saat itu.
11. Kepada teman-teman tempat istirahat dan bercerita banyak hal bagi penulis yaitu anak kacang alias Peanuts yang heboh semobil lewat kapasitas alias obesitas penumpang, kepada Nadif, Kaka Danra, Fira, Ica, Dhifana, Uci Bucin dan tidak lupa kepada cowo-cowonya alias anak warewolf yang hobinya main tapi takut sama cewenya kepada Gibe, Ikky, Deva, Prof Gasa, Wawan, Vaxrel, Vier, TB, Fajar, nopal yang sudah hilang dan kepada teman-teman angkatan AMANDEMEN dengan ini penulis mengucapkan *sukseski All*;
12. Kepada teman seperjuangan maba anakkelompok delapan alias *My New Fam*, kepada Kaka Alyas, Kak Lisa, Kak Ikhsan, Eka lagi, Tya, Reza, Tirza, Fika, Depi, Ikhsan, Nuni dan teman-teman yang tidak dapat disebutkan satu-persatu, kepada teman SMA 12 IPA 2 Wacana Forever, Pita, Nadila, Bombom, Tina, Tika, Emon, Mewal terima kasih banyak sudah berkesan selama penulis menduduki bangku SMA.

13. Kepada teman dekat rumah alias tetangga idola yang sering direpotkan oleh penulis dan menjadi beban moril dalam lingkup pertetanggaan kompleks, kepada Ura, Qila, Kiki.
14. Kepada teman-teman KKN Panakkukang 2 yang telah menjadi tempat baru untuk keseruan dan banyak pengalaman selama penulis ber-KKN, kepada Nopi, Ninse, Patrick, Viny, Isma, Nia, Nida, Indar, Fardi, Kak Alwan, aldif dan Herman, kalian yang terbaik dan selalu menjadi tempat terbaik bagi penulis.
15. Terakhir, penulis ingin berterima kasih kepada pihak-pihak yang terlibat yang tidak dapat penulis sebutkan, semoga selalu diberikan kesehatan dan mendapatkan yang terbaik di dunia ini.

Penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna, sehingga dalam hal ini penulis mengharapkan masukan berupa kritik ataupun saran yang dapat membangun penulis agar hasil penelitian yang dituangkan dalam skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi tiap pembacanya. Akhir kata, penulis mengucapkan banyak terima kasih.

Makassar, 30 Maret 2022

Rina Yulianti
penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kegunaan Penelitian	6
E. Keaslian Penelitian.....	7
F. Metode Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS KUALIFIKASI TINDAK PIDANA MELAKUKAN KEGIATAN PERKEBUNAN TANPA IZIN DALAM KAWASAN HUTAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA	14
A. Tinjauan Umum Tindak Pidana.....	14
1. Pengertian Tindak Pidana	14
2. Jenis-Jenis Tindak Pidana	16

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	21
B. Tinjauan Umum Perkebunan.....	23
1. Pengertian Perkebunan	23
2. Tujuan Dan Asas-Asas Perkebunan.....	24
C. Tinjauan Umum Perizinan	28
1. Pengertian Perizinan.....	28
2. Unsur-Unsur Perizinan.....	29
3. Prosedur Pemberian Izin	31
D. Tinjauan Umum Kehutanan	32
1. Pengertian Kehutanan	32
2. Pemanfaatan Kehutanan.....	35
3. Tindak Pidana Kehutanan	37
E. Analisis Kualifikasi Tindak Pidana Melakukan Kegiatan Perkebunan Tanpa Izin Dalam Kawasan Hutan Dalam Perspektif Hukum Pidana	40

**BAB III TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PERTIMBANGAN
HUKUM MAJELIS HAKIM DALAM MENJATUHKAN
PUTUSAN TERHADAP TINDAK PIDANA MELAKUKAN
KEGIATAN PERKEBUNAN TANPA IZIN DALAM
KAWASAN HUTAN DALAM PUTUSAN NOMOR
289/PID.SUS/2020/PN.BLN 50**

A. Jenis-Jenis Putusan.....	50
B. Surat Dakwaan	53
C. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Hukuman	58

D. Analisis Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Tindak Pidana Melakukan Kegiatan Perkebunan Tanpa Izin Dalam Kawasan Hutan Dalam Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2020/Pn.Bln.....	61
BAB IV PENUTUP	84
A. Kesimpulan.....	84
B. Saran	85
DAFTAR PUSTAKA.....	86

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hutan mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting dalam menunjang pembangunan nasional. Hal ini disebabkan karena hutan bermanfaat bagi sebesar-besarnya kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia dan sangat diperlukan bagi makhluk hidup.¹ Jumlah hutan di Indonesia sangat luas dengan 100 juta hektar lebih dan Indonesia menempati peringkat ketiga di dunia yang memiliki hutan hujan tropis terbesar setelah Brazil dan Republik Demokratik Kongo. Di samping itu, Indonesia merupakan negara terbesar ke-empat yang mempunyai 8% cadangan karbon dunia atau setara 8800 MtC (*million tone carbon*).²

Dengan memperhatikan begitu luasnya hutan dan cadangan karbon yang ada di Indonesia sehingga menjadi perhatian dunia internasional tersebut, maka Indonesia diharapkan dapat menjaga kelestarian hutan yang dimilikinya dan tidak terlepas dengan isu pemanasan global dan perubahan iklim yang saat ini sedang menjadi perhatian dunia.³

¹ Tantra Perdana Sani, 2017, "Pembukaan Lahan Perkebunan di dalam Kawasan Hutan Tanpa Izin Ditinjau dari Undang-Undang Perusakan Hutan", *Skripsi*, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan, hlm.1.

² Yasir Said, Ifrani, 2019, *Pidana Kehutanan Indonesia: Pergeseran Delik Kehutanan Sebagai Premium Remedium*, CV. Hikam Media Utama, Bandung, hlm.1.

³ *ibid.*

Kehutanan salah satu sektor terpenting yang perlu mendapatkan perhatian khusus, mengingat lebih dari 67% luas daratan Indonesia berupa hutan.⁴ Pengertian yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 yang berbunyi “Kehutanan ialah sistem pengurusan yang bersangkutan paut dengan hutan, Kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu”

Hutan merupakan harta kekayaan yang harus diatur dan dijaga oleh pemerintah serta masyarakat yang harus turut serta dalam menjaga kelestariannya, memberikan kegunaan bagi seluruh umat manusia dan hutan harus terus dijaga, dirawat dan digunakan secara maksimal untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat secara berkesinambungan. Salah satu penentu penyangga kehidupan dan sumber kesejahteraan rakyat adalah hutan, semakin menurun keadaannya. Pengelolaan dan penanganan hutan yang berkesinambungan dan berpikiran global, harus menyerap aspirasi dan partisipasi masyarakat yang berdasarkan norma hukum yang tertinggi di Indonesia, yaitu Pancasila.⁵

Upaya perbaikan tata kelola hutan sudah menjadi kebutuhan mendesak dan sudah seharusnya menjadi perhatian serius pemerintah. Inilah isu kateks pengelolaan hutan di Indonesia. Apalagi saat ini pemerintahan Indonesia memiliki komitmen dengan dunia internasional,

⁴ Dodik Ridho Nurrochmat, 2005 *Strategi Pengelolaan Hutan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 1.

⁵ Abdul Muis Yusuf, Mohammad Taufik Makarao, 2011, *Hukum Kehutanan Di Indonesia*, Rineka cipta, Jakarta, hlm. 1.

namun tanpa didukung tata kelola yang baik, maka program dan inisiatif yang akan dilakukan untuk pemenuhan komitmen tersebut tidak akan mungkin berhasil dan hanya akan menjadi lahan korupsi.⁶

Kerusakan hutan di Indonesia terutama disebabkan oleh; penebangan liar (*illegal logging*), kebakaran hutan dan lahan, kegiatan penambangan, peralihan fungsi hutan (Konversi) menjadi perkebunan skala besar dan hutan tanaman industri, penebangan yang tidak lestari (*unsustainable logging*). Oleh sebab itu di Indonesia diperlukan reformasi penegakan hukum yang diperlukan tidak hanya pembaharuan undang-undang atau substansinya melainkan juga pembaruan struktur hukum, dan pembaharuan budaya hukum.⁷

Indonesia tampil sebagai pemasok utama sejumlah komoditas perkebunan di pasar dunia. Indonesia menempatkan diri sebagai produsen minyak sawit mentah terbesar di dunia dan menempati peringkat kedua setelah Thailand. Sebagai pemasok karet entah dunia. Hal ini karena Indonesia merupakan negara areal perkebunan terluas di dunia, yaitu 14 juta hektar lebih. Dalam konteks itu, sekitar 11,2 juta hektar (80 persen) merupakan perkebunan rakyat. Selebihnya adalah Perkebunan Besar milik Swasta (PBS) dan Perkebunan Besar Negara (PBN). Sehingga produk perkebunan sumbangan kepada perekonomian Indonesia. Beberapa produk perkebunan telah dikenal

⁶ Ifrani, 2017, *Hukum Kebijakan pidana Terhadap Penyalahgunaan Perizinan Dalam Pengelolaan Perizinan Dalam Kawasan Hutan*, Disertasi, Bandung, Universitas Padjajaran, hlm. 9.

⁷ *Ibid*, hlm.6-7.

lama oleh masyarakat Indonesia adalah tanaman kelapa sawit dan karet.⁸ Perkebunan merupakan segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budi daya, panen, pengelolaan, dan pemasaran terkait tanaman perkebunan.⁹

Skripsi ini akan membahas dan menganalisa secara yuridis terkait dengan melakukan perkebunan tanpa izin dalam Kawasan Hutan Industri Studi Putusan Pengadilan Negeri Batu Licin Nomor 289/Pid.Sus/2020/PN.BLN dengan terdakwa Kurdi Bin (Alm) Noor Aini. Dimana dalam kasus ini, terdakwa dinyatakan terbukti “dengan sengaja melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin menteri di dalam kawasan hutan” sebagaimana terdakwa didakwa Pasal 92 ayat (1) huruf a Jo Pasal 17 ayat (2) Huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Terdakwa di pidana selama 4 tahun penjara dan pidana denda sebesar Rp. 2000.000.000 (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila kurungan tersebut tidak dibayar maka akan diganti pidana kurungan selama 2 (dua) bulan oleh hakim pengadilan Negeri Batu Licin Kalimantan Selatan dengan putusan Nomor 289/Pid.Sus/2020/PN.BLN, tanggal 5 Maret 2021. Semuanya akan dirangkum dalam penulisan skripsi ini.

⁸ Siti Abir Wulandari, Nida Kemala, “*Kajian Komoditas Unggulan Sub-Sektor Perkebunan di Provinsi Jambi*”, *Jurnal Ilmiah Universitas Batang Hari Jambi*, Vol. 16, Nomor 1 Tahun 2016, hlm. 134.

⁹ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan.

Kasus tindak pidana yang menjadi pokok dalam pembahasan perkara adalah tindak pidana perkebunan tanpa izin menteri yang dilakukan oleh terdakwa Kurdi dalam kawasan hutan dengan membeli sejumlah tanah yang digunakan untuk membuka lahan pekebunan yang bukan merupakan milik terdakwa melainkan Kawasan Hutan Produksi milik PT. HRB yang dibawah naungan menteri. Terdakwa menanam beberapa pohon salah satunya pohon kelapa sawit yang merupakan tanaman yang menjadi salah satu pendapatan terbesar di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Perumusan yang dirumuskan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana melakukan kegiatan Perkebunan tanpa izin dalam Kawasan Hutan dalam perspektif hukum pidana?
2. Bagaimanakah pertimbangan hukum majelis hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin dalam kawasan hutan dalam Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2020/Pn.Bln?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui kualifikasi tindak pidana melakukan perkebunan tanpa izin dalam kawasan hutan.
2. Untuk menganalisis pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin dalam kawasan hutan pada Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2020/Pn.Bln.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsi pemikiran secara teoritis kepada disiplin ilmu hukum yang dapat berguna bagi pengembangan ilmu hukum pidana kedepannya, khususnya dalam mempelajari terkait izin yang harus didapatkan dari institusi pemerintahan di Indonesia pada saat ingin melakukan perkebunan dalam kawasan hutan sehingga kemungkinan terjadinya kerancuan dan tumpang-tindih hukum dapat diminimalisasi.

2. Kegunaan Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai masukan maupun sebagai sumber informasi bagi para pengkaji ilmu hukum ataupun rekan-rekan mahasiswa lain yang ingin melaksanakan atau melakukan penelitian dalam bidang yang sama, serta sebagai sumber ilmu pengetahuan bagi pemerintah dalam mengambil

tindakan maupun kebijakan khususnya dalam melakukan kegiatan perkebunan dalam Kawasan hutan.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian hukum ini berjudul “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Perkebunan Tanpa Izin Dalam Kawasan Hutan Industri (Studi Kasus Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2020/Pn.Bln)” merupakan asli yang dilakukan oleh penulis berdasarkan dengan isu-isu hukum yang terdapat atau berkembang di masyarakat dengan berbagai pendekatan untuk menganalisis isu hukum tersebut.

Adapun beberapa penelitian yang memiliki kemiripan dengan topik penelitian tugas akhir ini, sebagai berikut:

1. Tantra Perdana Sani, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2017, Medan dengan judul “Pembukaan Lahan Perkebunan Di Dalam Kawasan Hutan Tanpa Izin Ditinjau Dari Undang-Undang Pencegahan Dan Pemberantakan Perusakan Hutan (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 309/PidSus/2016/PT.MDN)”.

Adapun permasalahan yang diangkat yaitu:

1. Bagaimanakah ketentuan pengaturan pembukaan dan pengelolaan lahan perkebunan menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang perkebunan.

2. Bagaimanakah peraturan tindak pidana perusakan hutan menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan.
3. Bagaimanakah analisis yuridis hukum pidana terhadap kegiatan perkebunan tanpa izin dalam Kawasan hutan dalam kasus dengan putusan Pengadilan Tinggi Medan dengan Register Nomor : 309/PID/SUS/2016/PT.MDN.

Berdasarkan uraian diatas, dapat dilihat perbedaan secara substansial dan perbedaan dalam fokus pembahasan. Penelitian yang disebutkan diatas fokus membahas mengenai pembukaan lahan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin ditinjau dari undang-undang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan dengan rumusan masalah yang membahas terkait peraturan dan ketentuan-ketentuan yang mengatur terkait dengan pengrusakan hutan.

2. Nabila Suardi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2021, Makassar dengan judul: Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Melakukan Kegiatan Yang Tidak Sesuai Dengan Fungsi Zona Lain Dari Tanaman Hutan Raya (Studi Kasus Putusan no. 983/PID.SUS/LH/2018/PN.DPS)
 1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari taman hutan raya ?

2. Bagaimana pertimbangan hukum majelis hakim terhadap tindak pidana melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari tanaman hutan raya?

Berdasarkan uraian diatas, dapat dilihat secara substansial dan perbedaannya dari segi pembahasan. Penelitian tersebut membahas terkait dengan melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona lain dari tanaman hutan raya. Sedangkan penelitian penulis lebih berfokus pada kualifikasi dan pertimbangan hakim terkait dengan kegiatan perkebunan yang tidak memiliki izin dalam Kawasan hutan dengan studi Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2020/Pn.Bln.

F. Metode Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.¹⁰

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu penelitian normatif. Metode normatif yang dimana penulis akan mengkaji

¹⁰ Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 18.

metode hukum yang tertulis, struktur, dan penjelasan Pasal demi Pasal.¹¹

2. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian hukum normatif banyak pendekatan yang dapat digunakan baik itu secara kolektif maupun secara terpisah. Adapun pendekatan tersebut sebagai berikut:

- a. Pendekatan undang-undang yaitu penelitian terhadap produk-produk hukum.
- b. Pendekatan historis, yaitu penelitian terhadap perkembangan produk-produk hukum berdasarkan urutan-urutan sejarah yang menjadi penyebabnya.
- c. Pendekatan konseptual, penelitian terhadap konsep-konsep hukum seperti sumber hukum, fungsi hukum, lembaga hukum, dan sebagainya. Pendekatan ini berasal dari pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi sangat penting sebab pemahaman terhadap pandangan yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang di hadapi. Pandangan atau doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian hukum, konsep hukum maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan.

¹¹ Ani Purwati, Metode Penelitian Hukum: Teori & Praktek, CV. Jakad Media Publishing, Surabaya, 2020, hlm. 20.

- d. Pendekatan komparatif, penelitian ini merupakan perbandingan hukum baik perbandingan sistem hukum antar negara, maupun perbandingan baik sistem hukum antar negara, maupun perbandingan produk hukum dan sifat hukum antar waktu dalam suatu negara.
- e. Pendekatan kefilosofan, yaitu pendekatan mengenai bidang-bidang yang menyangkut dengan obyek kajian filsafat hukum.
- f. Pendekatan politis, yaitu penelitian terhadap pertimbangan kebijakan elit politik dari partisipasi masyarakat pembentukan dan penegakan berbagai produk hukum.
- g. Pendekatan kasus, yang menelaah sebuah kasus yang berkaitan dengan isu-isu yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan tetap.

Penelitian ini merupakan penelitian sebuah tindak pidana perkebunan tanpa izin dalam kawasan hutan. Sehingga pendekatan penelitian yang sesuai dengan penulis saat ini berdasarkan penjelasannya di atas yaitu pendekatan undang-undang dan juga pendekatan kasus.

3. Jenis dan sumber Bahan Hukum

Jenis dan sumber bahan hukum yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum mengikat secara yuridis dan berhubungan dengan objek penelitian.¹² Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.
3. Putusan Pengadilan Negeri Batu Licin Nomor 289/Pid.Sus/2020/Pn.Bln.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder terdiri atas buku-buku yang sesuai dengan objek penelitian, hasil penelitian baik itu dalam bentuk skripsi, tesis, dan disertasi kemudian peraturan perundang-undangan.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum sebagai pelengkap yang melengkapi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

4. Pengumpulan Bahan Hukum

a. Bahan hukum primer

Cara pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti menggunakan pendekatan undang-undang.

¹² *Ibid*, hlm. 93.

b. Bahan Hukum Sekunder

Cara pengumpulan bahan hukum sekunder dalam penelitian ini dilakukan dengan studi kepustakaan, penulis melakukan penelusuran dengan buku-buku, jurnal dan artikel hukum.

c. Bahan hukum Tersier

Cara pengumpulan bahan hukum tersier dalam penelitian ini dilakukan segala hal guna memperkuat dan memperjelas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan isu yang diangkat dalam penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS KUALIFIKASI TINDAK PIDANA MELAKUKAN KEGIATAN PERKEBUNAN TANPA IZIN DALAM KAWASAN HUTAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA

A. Tinjauan Umum Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Stafbaarfeit, adalah istilah Belanda yang dalam Bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai istilah, karena pemerintah tidak menetapkan terjemahan resmi atas istilah belanda tersebut. Oleh karena itu muncul istilah "*stafbaar feit*", seperti: "Perbuatan pidana", "peristiwa pidana", perbuatan yang dapat dihukum dan lain sebagainya.¹³

Dalam Bahasa Belanda, *strafbaarfeit* terdiri dari dua unsur pembentuk kata, yaitu *strafbaar* dan *feit*. Perkataan itu sendiri dalam Bahasa Indonesia berarti sebagian dari suatu kenyataan atau "*een gedeelte van de wekelijkheid*" sedangkan "*strafbaar*" berarti dapat dihukum, sehingga secara harfiah perkataan "*strafbaarfeit*" itu dapat diterjemahkan sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum, yang sudah tentu tidak tepat, oleh karena kelak diketahui

¹³ Suyanto, 2018, *Pengantar Hukum Pidana*, CV budi Utama, Jogjakarta, hlm. 68.

bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan maupun tindakan.¹⁴

Simons, menerangkan bahwa *strafbaarfeit* adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.¹⁵

Sudarto berpendapat bahwa pembentuk undang-undang sudah tetap dalam pemakaian istilah tindak pidana, dan beliau lebih condong memakai istilah tindak pidana seperti yang telah dilakukan oleh pembentuk undang-undang. Pendapat Sudarto diikuti oleh Teguh Prasetyo karena pembentuk undang-undang sekarang selalu menggunakan istilah tindak pidana sehingga istilah tindak pidana itu sudah mempunyai pengertian yang dipahami oleh masyarakat.¹⁶

Oleh karena itu, setelah melihat berbagai definisi di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa yang disebut dengan tindak pidana, adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, dimana pengertian perbuatan disini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu sebenarnya dilarang oleh hukum) juga, perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).¹⁷

96. ¹⁴ Andi Sofyan dan Nur Azisa, 2016, *Hukum Pidana*, Pustaka pena pers, Makassar, hlm.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Depok, hlm. 49-50

¹⁷ *Ibid*, hlm. 50.

KUHP sendiri telah mengklasifikasikan tindak pidana atau delik kedalam dua kelompok besar yaitu dalam buku kedua dan ketiga masing-masing menjadi kelompok kejahatan dan pelanggaran. Kemudian bab-babnya dikelompokkan menurut sasaran yang hendak dilindungi oleh KUHP terhadap tindak pidana tersebut. Misalnya bab 1 buku ke 2 adalah kejahatan terhadap keamanan negara, dengan demikian ini merupakan kelompok tindak pidana yang sasarannya adalah keamanan negara.¹⁸

2. Jenis- Jenis Tindak Pidana

Adapun berkaitan dengan jenis tindak pidana atau yang dapat dikatakan sebagai delik, terdapat beberapa jenis-jenisnya dalam hukum pidana, diantaranya:¹⁹

1) Tindak Pidana Kejahatan dan Pelanggaran

Tindda pidana kejahatan atau yang disebut dengan *rechtdelicten* merupakan perbuatan yang sudah semestinya dipidana, walaupun sebelumnya hal tersebut belum diatur dalam undang-undang. Tindak pidana ini dirumuskan dalam Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Adapun tindak pidana pelanggaran atau yang disebut dengan *wetdelicten* merupakan perbuatan yang baru dilihat sebagai tindak pidana karena diatur atau setelah diatur dalam undang-undang.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 58.

¹⁹ I Ketut Mertha, dkk, *Bahan Ajar Hukum Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Bali, 2016, hlm. 82.

Tindak pidana ini dirumuskan dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

2) Tindak Pidana Formil dan Materil

Tindak pidana formil merupakan delik yang penekanannya pada larangan terhadap suatu perbuatan atau singkatnya dikatakan delik formil apabila suatu tindak pidana tersebut telah dinyatakan terjadi. Misalnya pada kasus pencurian yang diatur dalam Pasal 362 KUHP, apabila semua unsur-unsur dalam pasal tersebut telah terpenuhi maka dikatakan tindak pidana atau delik sudah terjadi (tidak mempersoalkan lagi apakah akibat dari pencurian itu terdapat kerugian, ancaman atau hal lainnya).²⁰ Contoh pada delik ini yaitu pada Pasal 160, 209, 210, 242, 263, 362 KUHP.

Sedangkan tindak pidana materiil merupakan delik yang penekanannya ada pada akibat dari perbuatan pidana tersebut, dalam kata lain suatu perbuatan yang dilarang dilakukan tersebut harus ada akibat yang timbul baru dikatakan atau termasuk dalam delik materiil. Misalnya pada kasus pembunuhan yang diatur dalam Pasal 338 KUHP, maka harus terdapat korban yang mati (hilang nyawanya)

²⁰ Yuda Pencawan, Cara Membedakan Delik Formil dan Delik Materil, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt569f12361488b/cara-membedakandelik-formil-dan-delik-materil/>, diakses pada 06 Januari 2022.

baru dapat dikualifikasikan sebagai delik materiil. Apabila akibat tidak terjadi maka perbuatan tersebut hanya berupa percobaan saja.²¹ Contoh delik ini adalah Pasal 187, 338, 378 KUHP.

3) Tindak Pidana Kesengajaan dan Kealpaan

Tindak pidana kesengajaan (*dolus*) merupakan delik dimana telah menyadari kemungkinan yang terjadi akibat dari perbuatannya tersebut namun kesadaran akan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut tidak membuat pelaku membatalkan niatnya untuk melakukan perbuatan pidana. Contoh dari delik ini terdapat dalam Pasal 187, 197, 245, 263, 310, 338 KUHP.

Sementara itu tindak pidana kealpaan (*culpa*) merupakan perbuatan yang dilakukan karena tidak adanya kehati-hatian oleh pelaku terhadap akibat yang timbul atas perbuatannya tersebut. Contoh dari delik ini terdapat dalam Pasal 195, 197, 201, 203, 231 ayat (4), 359, 360 KUHP.

4) Tindak Pidana Umum dan Khusus

Tindak pidana umum merupakan perbuatan yang dapat dilakukan oleh siapapun dan diberlakukan secara umum. Contoh penerapannya yakni misalnya pada tindak pidana pembunuhan (pada Pasal 338 KUHP). Adapun tindak pidana

²¹ | Ketut Mertha, *Op.Cit.*, hlm. 83

husus merupakan Perbuatan yang hanya dapat dilakukan oleh orang tertentu, misalnya tindak pidana korupsi, ekonomi atau yang hanya dilakukan oleh militer.²²

5) Tindak Pidana Aduan dan Biasa

Menurut P.A.F Lamintang, dijelaskan bahwa tindak pidana atau delik aduan merupakan tindak pidana yang hanya dapat dituntut ketika terdapat pengaduan dari orang yang dirugikan (dalam hal ini pihak yang berwajib baru dapat memproses pelaku yang diadukan setelah adanya aduan).

Sementara itu, menurut Lamintang yang dijelaskan dalam buku yang sama, yakni tindak pidana atau delik biasa merupakan tindak pidana yang dimana perbuatan tersebut dapat dituntut tanpa perlu adanya pengaduan terlebih dahulu.

6) Tindak Pidana Sederhana dan berkualifikasi

Tindak pidana sederhana merupakan delik yang berbentuk pokok atau sederhana yang tidak terdapat ancaman pemberatan pidana. Misalnya kasus pencurian biasa yang diatur dalam Pasal 362 KUHP. Sementara tindak pidana yang berkualifikasi merupakan delik yang atas perbuatan pokok yang dilakukan oleh pelaku terdapat satu atau unsur lebih yang memberatkan. Contohnya ialah tindak

²² *Ibid*, hlm. 86.

pidana pencurian dengan membongkar, tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian, atau pembunuhan berencana.

7) Tindak Pidana Yang Selesai (rampung) dan Berlanjut

Tindak pidana selesai merupakan tindak pidana yang akibatnya telah selesai apabila perbuatannya telah dilakukan atau telah diancam pidana. Misalnya tindak pidana penghasutan dan pembunuhan. Sementara itu tindak pidana berlanjut merupakan perbuatan yang pelanggarannya berlanjut terus menerus. Misalnya seperti menghilangkan kemerdekaan orang lain ataupun tindak pidana persediaan bahan untuk memalsukan uang.

8) Tindak pidana komisionis dan omisionis

Tindak pidana komisionis merupakan perbuatan yang melanggar dengan tindakan aktif (baik perbuatan tersebut dirumuskan secara formil maupun materiil). Misalnya perbuatan mencuri, yang dilarang adalah perbuatan mencuri atau mengambil barang orang lain secara sah yang diatur dalam Pasal 362 KUHP. Sementara itu tindak pidana omisionis merupakan perbuatan yang tidak melakukan sesuatu atau melanggar dan/atau mengabaikan perintah. Misalnya seperti tidak melaporkan kepada pihak berwajib ketika mengetahui adanya komplotan kejahatan (Pasal 164

KUHP) atau tidak menolong orang yang membutuhkan pertolongan (Pasal 531 KUHP).

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Merupakan Suatu tindakan atau perbuatan yang diklasifikasikan sebagai tindak pidana sejatinya memiliki unsur-unsur yang membuat tindakan atau perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat yang melanggar ketentuan hukum. Unsur-unsur dalam suatu tindak pidana dapat dilihat dari rumusan peraturan yang mengaturnya. Unsur-unsur dalam suatu tindak pidana dibedakan menjadi dua sifat yaitu unsur yang bersifat objektif dan unsur yang bersifat subjektif.

Adapun unsur-unsur yang dikemukakan oleh P.A.F Lamintang dari tindak pidana yaitu antara lain:²³

a. unsur Objektif

unsur objektif merupakan unsur-unsur yang dapat dilihat dari luar pelaku. Dalam hal keterkaitan dengan hubungannya dengan keadaan, yaitu keadaan dimana tindakan-tindakan si pelaku harus dilakukan. Terdapat beberapa unsur dari unsur objektif, yaitu :

²³ P.A.F Lamintang DN Theo Lamintang, 2016, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 193-194

- 1) Perbuatan atau perilaku manusia, dimana perbuatan atau perilaku manusia bersifat aktif artinya melakukan sesuatu. Contohnya seperti pembunuhan dan penganiayaan.
- 2) Melawan hukum, dimana perbuatan dilarang dan memiliki ancaman pidana yang termuat dalam undang-undang harus memiliki sifat melawan hukum meskipun tidak ditegaskan dalam pasal.
- 3) Kausalitas, dimana adanya keterkaitan antara sebuah tindakan sebagai penyebab dari kenyataan sebagai akibat.

b. Unsur subjektif

Unsur subjektif yaitu unsur yang melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri sipelaku dan termasuk didalamnya segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya.

Adapun terdiri dari beberapa unsur, yaitu:

- 1) Kesengajaan (dolus) atau ketidaksengajaan (culpa).
- 2) Suatu percobaan, seperti ditentukan dalam pasal 53 ayat (1) KUHP.
- 3) Adanya perencanaan terlebih dahulu, seperti ditentukan dalam Pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan.
- 4) Hal-hal lainnya dimaksudkan seperti pada sebuah kasus kejahatan pengeroyokan, pemerasan, penipuan, pencurian dan lainnya.
- 5) Timbulnya perasaan takut, seperti ditentukan dalam Pasal 308 KUHP.

c. Unsur Formal

Dalam unsur formal meliputi beberapa unsur yang termuat di dalamnya, yaitu:

- 1) Perbuatan manusia;
- 2) Melanggar peraturan pidana;
- 3) Diancam dengan hukuman pidana.

Sedangkan menurut E.Y Kanter dan S.R. Sianturi bahwa tindak pidana mempunyai 5 (lima) unsur yaitu :²⁴

- 1) Kesalahan;
- 2) Subjek;
- 3) Bersifat melawan hukum dari suatu tindakan;
- 4) Waktu, tempat dan keadaan (unsure objektif lainnya);
- 5) Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-Undang dan terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana.

Berdasarkan atas rumusan-rumusan tindak pidana yang terdapat dalam KUHP tersebut, dapat dikemukakan beberapa unsur tindak pidana, yaitu:²⁵

- 1) Unsur kesalahan;
- 2) Unsur tingkah laku;
- 3) Unsur akibat konstitutif;
- 4) Unsur melawan hukum;
- 5) Unsur keadaan yang menyertai;
- 6) Unsur objek hukum tindak pidana;
- 7) Unsur syarat tambahan dapatnya dipidana;
- 8) Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana;
- 9) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana.

B. Tinjauan Umum Perkebunan

1. Pengertian Perkebunan

Pengertian perkebunan berdasarkan undang-undang tentang perkebunan yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004, perkebunan merupakan seluruh kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dalam ekosistem yang sesuai,

²⁴ Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangrang Education Yogyakarta Dan Pukap Indonesia, Yogyakarta, hlm. 18.

²⁵ Adami Chasawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I; Stesel Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT.Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 72.

memasarkan dan mengolah barang dan jasa dari hasil tanaman tersebut, dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, manajemen serta permodalan untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat maka dari pengertian tersebut menunjukkan bahwa perkebunan merupakan kegiatan usaha baik dilakukan oleh rakyat maupun oleh perusahaan atau Lembaga berbadan hukum. Dengan demikian maka perkebunan tidak menunjuk atau membatasi pada komoditas tertentu, melainkan semua komoditas tanaman atau komoditas tertentu, melainkan semua komoditas tanaman, yang hasilnya diolah dan diperuntukan terutama bukan bagi pasar lokal, melainkan pasar nasional sampai pasar global.²⁶

2. Tujuan dan Asas-Asas Perkebunan

Ada beberapa tujuan penyelenggaraan perkebunan yaitu untuk:²⁷

- a. Meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat;
- b. Meningkatkan sumber devisa negara;
- c. Meningkatkan lapangan kerja dan kesempatan usaha
- d. Meningkatkan produksi, produktivitas, kualitas, nilai tambah, daya saing, dan pangsa pasar;
- e. Meningkatkan dan memenuhi kebutuhan konsumsi serta bahan baku industri dalam negeri;

²⁶ Rusdi Evizal, 2014, *Dasar-dasar produksi perkebunan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm.1.

²⁷ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan.

- f. Memberikan perlindungan kepada pelaku usaha perkebunan dan masyarakat;
- g. Mengelola dan mengembangkan sumber daya perkebunan secara optimal, bertanggung jawab, dan lestari; dan
- h. Meningkatkan kemanfaatan jasa perkebunan

Selain itu didalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan, disebutkan pula asas-asas yang mendasari terselenggaranya perkebunan, yaitu:

- a. Kedaulatan penyelenggaraan perkebunan harus dilaksanakan dengan menjunjung tinggi kedaulatan pelaku usaha perkebunan yang memiliki hak untuk mengembangkan dirinya.
- b. Kemandirian, penyelenggaraan perkebunan harus dilaksanakan secara *independent* dengan mengutamakan kemampuan sumber daya dalam negeri.
- c. Kebermanfaatan, penyelenggaraan perkebunan dilakukan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.
- d. Keberlanjutan, penyelenggaraan perkebunan harus dilaksanakan secara konsisten dan berkisenambungan dengan memaanfaatkan sumber daya alam, menjaga kelestarian fungsi lingkup hidup, dan memperhatikan fungsi sosial budaya.
- e. Keterpaduan, penyelenggaraan perkebunan harus di lakukan dengan memadukan aspek sarana dan prasarana produksi

perkebunan, pembiayaan, budi daya perkebunan, serta pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan.

- f. Kebersamaan, penyelenggaraan perkebunan menerapkan kemitraan secara terbuka sehingga terjalin saling keterkaitan dan saling ketergantungan secara sinergis antar pelaku usaha perkebunan.
- g. Keterbukaan, penyelenggaraan perkebunan dilakukan dengan memperhatikan aspirasi masyarakat dan didukung dengan pelayanan informasi yang dapat diakses oleh pelaku usaha perkebunan dan masyarakat.
- h. Efisien-berkeadilan, penyelenggaraan perkebunan harus dilaksanakan secara tepat guna untuk menciptakan manfaat sebesar besarnya dari sumber daya dan memberikan peluang serta kesempatan yang sama secara proporsional kepada semua warga negara sesuai dengan kemampuannya.
- i. Kearifan lokal, penyelenggaraan perkebunan harus mempertimbangkan karakteristik sosial, ekonomi, dan budaya serta nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat setempat.
- j. Kelestarian fungsi lingkungan hidup, penyelenggaraan perkebunan harus menggunakan sarana, prasarana, tata cara, dan teknologi yang tidak mengganggu fungsi lingkungan hidup, baik secara sosiologis, mekanis, geologis, maupun kimiawi.

Adapun lingkup pengaturan kebijakan perkebunan meliputi: perencanaan, penggunaan lahan, perbenihan, budi daya tanaman perkebunan, usaha perkebunan, pengolahan dan pemasaran hasil Perkebunan, penelitian dan pengembangan, sistem data dan informasi, pengembangan sumber daya manusia, pembiayaan usaha perkebunan, penanaman modal, pembinaan dan pengawasan, dan peran serta masyarakat.²⁸

Selain itu istilah perkebunan menunjuk pada lahan-lahan bidang pertanian untuk memproduksi komoditas tanaman industri. Dalam hal ini perkebunan terdapat beberapa kebun-kebun yang bermakna pertanaman dalam luasan yang besar.²⁹ Pada perkebunan rakyat, perkebunan tersebut dimiliki petani dengan luasan yang relatif sempit pada umumnya 1-2 ha. Pada perkebunan besar satu unit kebun atau satu unit blok kebun dapat mencakup luasan atau puluhan bahkan ratusan ha. Jadi, menurut pengertian ini perkebunan juga tidak terbatas pada komoditas perkebunan, yaitu salah satunya dapat berupa kebun kopi (komoditas kopi) dan lain-lain.³⁰

²⁸ Penjelasan umum atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan

²⁹ Suci amalia, 2017, *"Analisis Sektor Perkebunan Sebagai Pendorong Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam"*, Skripsi, Sarjana Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Uin Raden Intan Lampung, Lampung, hlm. 16.

³⁰ *Ibid*, hlm. 16.

C. Tinjauan Umum Perizinan

1. Pengertian Perizinan

Izin (*vergunning*), dalam kamus istilah hukum dijelaskan sebagai perkenaan atau izin dari pemerintah yang disyaratkan untuk perbuatan yang pada umumnya tidaklah dianggap sebagai hal-hal yang sama sekali tidak dikehendaki.³¹

Adapun menurut beberapa ahli yang mengartikan perizinan dengan sudut pandang masing-masing antara satu dengan lainnya sebagai berikut:

- a) E. Utrecht mengartikan *Vergunning* yakni apabila pembuat peraturan umumnya tidak melarang suatu perbuatan, tetapi masih juga memperkenalkannya asalkan diadakan secara yang ditentukan untuk masing-masing hal konkret, keputusan administrasi negara yang memperkenankan perbuatan tersebut bersifat suatu izin (*vergunning*).³²
- b) Bagir Manan, mengartikan izin dalam arti luas yang berarti suatu persetujuan dan penguasa berdasarkan perundang-undangan untuk memperbolehkan melakukan tindakan atau perbuatan tertentu secara umum yang dilarang.³³

³¹ HR.Ridwan, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, PT. raja Grafindo persada, Jakarta, Hlm. 198.

³² Andrian sutedi, 2010, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan publik*, Jakarta, Sinar Grafika, Hlm. 167.

³³ *Ibid*, hlm. 170.

2. Unsur-Unsur Perizinan

Izin ialah perbuatan pemerintah bersegi satu berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk diterapkan pada peristiwa konkrit menurut persyaratan dan prosedur tertentu. Pengertian tersebut dapat ditarik beberapa unsur dalam perizinan, yaitu sebagai berikut:

1. Instrument yuridis, dalam rangka untuk mengupayakan kesejahteraan umum, kepada pemerintah yang diberikan kewenangan dalam bidang pengaturan dari fungsi pengaturan tersebut muncul beberapa instrument yuridis untuk menghadapi peristiwa konkrit dan individual dalam bentuk ketetapan yakni salah satu wujudnya itu adalah izin.
2. Peraturan perundang-undangan, pembuatan dan penerbitan ketetapan izin yang merupakan tindakan hukum pemerintahan. sebagai tindakan hukum maka harus ada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan atau berdasarkan asas legalitas. Tanpa dasar wewenang, tindakan hukum itu tidak sah.
3. Organ pemerintah, yaitu organ yang menjalankan urusan pemerintahan baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah, mulai dari administrasi negara tertinggi (presiden) sampai dengan administrasi negara terendah (lurah) yang berwenang memberikan izin. Berarti bahwa terdapat aneka ragam

administrasi negara pemberi izin yang disarankan pada jabatan yang dijabatnya di tingkat pusat maupun daerah.

4. Peristiwa konkrit artinya peristiwa yang terjadi pada waktu tertentu, orang tertentu, tempat tertentu, dan fakta hukum tertentu oleh karena peristiwa konkrit ini bentuknya beragam yang sejalan dengan keberagaman perkembangan masyarakat, izin pun memiliki keberagaman. Izin yang jenisnya beragam itu dibuat dalam proses dan prosedurnya tergantung dari kewenangan pemberi izin dan struktur organisasi instansi yang menerbitkan izin tersebut.
5. Prosedur dan persyaratan, pada umumnya permohonan izin harus menempuh prosedur tertentu yang ditentukan oleh pemerintah selaku pemberi izin. Selain itu pemohon izin juga menempuh persyaratan-persyaratan tertentu yang ditentukan secara sepihak oleh pemerintah atau pemberi izin. Prosedur dan persyaratan perizinan itu berbeda-beda tergantung dari jenis izin, tujuan izin, dan instansi pemberi izin.

Dilihat dari unsur-unsur tersebut maka dapat diketahui bahwa pemberian izin diperlukan untuk mengatur dan menentukan dapat atau tidaknya permohonan izin tersebut dikabulkan. Tentunya perlu

memperhatikan hal-hal yang berhubungan dengan penerbitan izin tersebut.³⁴

3. Prosedur Pemberian Izin

a. Penyelesaian Perizinan

Merupakan proses internal yang dilakukan oleh aparat/petugas, pada umumnya permohonan izin harus menempuh prosedur tertentu yang ditentukan oleh pemerintah selaku pemberi izin serta permohonan izin juga harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu yang ditentukan secara sepihak oleh pemerintah atau pemberi izin. Prosedur dan persyaratan izin itu berbeda-beda tergantung jenis izin, tujuan izin, dan instansi pemberi izin.

b. Persyaratan

Merupakan hal yang harus dipenuhi untuk memperoleh izin yang dimohonkan, yang berupa dokumen kelengkapan atau surat-surat.

c. Waktu penyelesaian izin

Waktu penyelesaian izin ditentukan oleh instansi yang bersangkutan. Waktu penyelesaian yang ditetapkan sejak saat pengajuan permohonan sampai dengan penyelesaian

³⁴ Ridwan HR, 2008, *Hukum Administrasi Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 215.,

pelayanan. Dengan demikian regulasi dan deregulasi harus memenuhi kriteria:

1. Disebutkan dengan jelas.
2. Waktu yang ditetapkan sesingkat mungkin.
3. Diinformasikan secara luas Bersama-sama dengan prosedur dan persyaratan.

d. Biaya Perizinan

Tarif pelayanan termasuk rinciannya ditetapkan dalam proses pemberian izin, dimana pembiaayaan menjadi hal mendasar dari pengurusan perizinan. Oleh karena itu harus memenuhi syarat-syarat:

1. Disebutkan dengan jelas
2. Mengikuti standar nasional
3. Tidak ada pengenaan biaya lebih dari sekali untuk objek tertentu
4. Perhitungan berdasar pada tingkat *real cost*
5. Besarnya biaya diinformasikan secara luas.³⁵

D. Tinjauan Umum Kehutanan

1. Pengertian Kehutanan

Hutan adalah suatu kesatuan berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam

³⁵ Ridha Idrus, "Efektivitas Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Kabupaten Fakfak", Jurnal Ekonomi Peluang, Vol. 13, No. 1, 2019, hlm.137-138.

persekutuan yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan.³⁶

Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 pada Pasal 1 ayat (1) mengatakan bahwa pengertian dari Kehutanan yakni, “Kehutanan adalah system pengurusan yang bersangkutan paut dengan hutan, Kawasan hutan dan hail hutan yang diselenggarakan secara terpadu”.³⁷

Hutan merupakan suatu hamparan dengan luas lebih dari 0,5 hektar yang ditumbuhi oleh pepohonan dengan tinggi lebih dari 5 meter dan dengan penutupan lebih dari 10% atau di tumbuhi oleh pohon-pohon yang secara alami tumbuh di tempat itu dengan tinggi pohon dapat mencapai lebih dari 5 meter. Lahan yang penggunaannya didominasi oleh tanaman pertanian atau lahan untuk perkotaan tidak termasuk kategori hutan.³⁸

Dalam bidang kehutanan terdapat tujuan-tujuan yang hendak dicapai untuk kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan seperti yang tercantum dalam Pasal 3 undang-undang nomor 41 tahun 1999 yakni menjamin keberadaan hutan dengan luasan yang cukup dan sebaran yang proporsional, mengoptimalkan

³⁶ Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No.41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

³⁷ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang kehutanan

³⁸ Yasir Said, Ifrani, *Op.cit.* hlm. 77.

aneka fungsi hutan, meningkatkan daya dukung daerah aliran sungai, meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan keberdayaan dan kapasitas masyarakat secara partisipatif, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan serta ketahanan terhadap akibat perubahan eksternal dan menjamin distribusi manfaat yang berkeadilan dan berkelanjutan.³⁹

Selain itu adapun tujuan kehutanan adalah untuk:

- a. Menjamin keberadaan hutan dengan luasan yang cukup dan sebaran yang proporsional;
- b. Mengoptimalkan aneka fungsi hutan yang meliputi fungsi konservasi, fungsi lindung, dan fungsi produksi untuk mencapai manfaat lingkungan, social, budaya, dan ekonomi yang seimbang dan lestari;
- c. Meningkatkan daya dukung daerah aliran sungai;
- d. Meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan kapasitas dan keberdayaan masyarakat secara partisipatif, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan sehingga mampu menciptakan ketahanan sosial dan ekonomi serta ketahanan terhadap akibat perubahan eksternal; dan

³⁹ Suriansyah Murhaini, 2010, *Hukum Kehutanan: Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan di Bidang Kehutanan*, Laksbang Grafika, Jakarta, hlm. 17.

- e. Menjamin distribusi manfaat yang berkeadilan dan berkelanjutan.⁴⁰

2. Pemanfaatan Kehutanan

Pengertian pemanfaatan kehutanan adalah suatu kegiatan untuk memanfaatkan Kawasan hutan, memanfaatkan jasa lingkungan, memanfaatkan hasil hutan kayu dan bukan kayu secara optimal dan adil untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestarian hutan.

Beberapa prinsip pemanfaatan hutan adalah:⁴¹

- a. Pemanfaatan hutan bertujuan untuk memperoleh manfaat yang optimal bagi kesejahteraan seluruh masyarakat secara berkeadilan dengan tetap menjaga kelestariannya.
- b. Pemanfaatan kawasan hutan dapat dilakukan pada semua Kawasan hutan kecuali pada hutan cagar alam serta zona inti dan zona rimba pada taman nasional.
- c. Dalam rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat, setiap badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha milik swasta Indonesia yang memperoleh izin lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil kayu dan bukan kayu diwajibkan bekerjasama dengan koperasi masyarakat setempat.

⁴⁰ Takdir Rahmadi, 2015, *Hukum Lingkungan*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 158.

⁴¹ Abdul Hakim, 2005, *Pengantar Hukum Kehutanan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.

- d. Untuk menjamin keadilan, pemerataan, dan lestari makai zin usaha pemanfaatan hutan dibatasi dengan mempertimbangkan aspek kelestarian hutan dan aspek kepastian usaha.
- e. Setiap pemegang izin pemanfaatan pada kawasan hutan lindung dan kawasan produk wajib:
 - 1. Menjaga, memelihara dan melestarikan hutan tempat usahanya.
 - 2. Menyediakan dana investasi untuk biaya pelestarian hutan
- f. Setiap pemegang izin usaha pemanfaatan hutan pada kawasan hutan produksi dikenakan iuran izin usaha, provisi, dana reboisasi, dan dana jaminan kinerja.
- g. Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan di dalam kawasan hutan produksi dan kawasan hutan lindung.
- h. Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pertambangan dilakukan melalui pemberian izin pinjam pakai oleh menteri dengan mempertimbangkan batasan luas dan jangka waktu tertentu serta kelestarian lingkungan
- i. Pemberian izin pinjam pakai yang berdampak penting dan cakupan yang luas serta bernilai strategis dilakukan oleh menteri atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
- j. Pemanfaatan hutan secara lestari wajib memenuhi kriteria dan indikator pengelolaan hutan secara lestari.

- k. Kriteria dan indikator mencakup aspek ekonomi, sosial dan ekologi.

3. Tindak Pidana Kehutanan

Hukum kehutanan adalah serangkaian kaidah-kaidah atau norma (tidak tertulis) dan peraturan-peraturan (tertulis) yang hidup dan dipertahankan dalam hal-hal hutan dan kehutanan. Dengan demikian maka ada tiga unsur yang diatur dalam hukum kehutanan yaitu:

- a. Adanya kaidah hukum kehutanan yang baik tertulis maupun tidak tertulis;
- b. Mengatur hubungan antara negara dengan hutan dan kehutanan, dan;
- c. Mengatur hubungan antara individu (perorangan) dengan hutan dan kehutanan

Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Hutan dalam Pasal 8 menyebutkan,

“pemberantasan perusakan hutan dilakukan dengan cara menindak secara hukum pelaku perusakan hutan, baik langsung, tidak langsung maupun terkait dengan lainnya, dan tindakan secara hukum sebagaimana dimaksud yaitu meliputi penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan.”⁴²

⁴² Pasal 8 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan perusakan Hutan.

Selain itu tindak pidana menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan yang dirumuskan dalam Pasal 50 yang menyatakan:⁴³

1. Setiap orang dilarang merusak prasarana dan sarana perlindungan hutan.
2. Setiap orang yang diberikan izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta izin pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu, dilarang melakukan kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan
3. Setiap orang dilarang:
 - a. mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah;
 - b. merambah kawasan hutan;
 - c. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan dengan radius atau jarak sampai dengan:
 - 500 (lima ratus) meter dari tepi waduk atau danau;
 - 200 (dua ratus) meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai di daerah rawa;
 - 100 (seratus) meter dari kiri kanan tepi sungai;
 - 50 (lima puluh) meter dari kiri kanan tepi anak sungai;

⁴³ Viki Febrian Alfayid, 2020, Tindak Pidana Kehutanan Oleh Masyarakat Sekitar Kawasan Hutan Taman Nasional Gunung Rinjani (Putusan Nomor 72/Pid.B/2019/Pn.Sel), Skripsi, sarjana Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram, Mataram, hlm. 32-35.

- 2 (dua) kali kedalaman jurang dari tepi jurang;
 - 130 (seratus tiga puluh) kali selisih pasang tertinggi dan pasang terendah dari tepi pantai.
- d. membakar hutan;
 - e. menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang;
 - f. menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah;
 - g. melakukan kegiatan penyelidikan umum atau eksplorasi atau eksploitasi bahan tambang di dalam kawasan hutan, tanpa izin Menteri;
 - h. mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan;
 - i. menggembalakan ternak di dalam kawasan hutan yang tidak ditunjuk secara khusus untuk maksud tersebut oleh pejabat yang berwenang;
 - j. membawa alat-alat berat dan atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk

mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan, tanpa izin pejabat yang berwenang;

k. membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang;

l. membuang benda-benda yang dapat menyebabkan kebakaran dan kerusakan serta membahayakan keberadaan atau kelangsungan fungsi hutan ke dalam kawasan hutan; dan

m. mengeluarkan, membawa, dan mengangkut tumbuh-tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi undang-undang yang berasal dari kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang.

4. Ketentuan tentang mengeluarkan, membawa, dan atau mengangkut tumbuhan dan atau satwa yang dilindungi, diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

E. Analisis Kualifikasi Tindak Pidana Melakukan Kegiatan Perkebunan Tanpa Izin Dalam Kawasan Hutan Dalam Perspektif Hukum Pidana

Kualifikasi adalah penggolongan, pembagian atau pengelompokan dalam menerapkan suatu peristiwa tertentu. Dalam perspektif hukum pidana, tindak pidana dikualifikasikan menjadi 2 (dua) yakni Kejahatan dan Pelanggaran. Keduanya dapat ditemukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun

berbagai peraturan lain di luar KUHP. KUHP merupakan suatu peraturan tertulis yang telah dikodifikasi dalam hukum pidana yang memuat aturan tindak pidana didalamnya, tetapi seiring dengan perkembangan zaman akan muncul perbuatan-perbuatan atau tingkah laku (tindak pidana) baru yang belum diatur dalam KUHP. Akibatnya, Pemerintah memberlakukan berbagai peraturan perundang-undangan yang memuat tindak pidana baru yang tidak tercakup dalam KUHP, termasuk Tindak Pidana Perkebunan itu sendiri.

Berdasarkan hukum positif yang berlaku di Indonesia, Tindak Pidana Melakukan Kegiatan Perkebunan Tanpa Izin Dalam Kawasan Hutan dapat ditemukan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Undang-Undang ini merupakan respon pemerintah terhadap pentingnya hutan dan banyaknya perusakan hutan yang telah menjadi kejahatan yang memiliki dampak luar biasa, sehingga dalam rangka pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan yang efektif dan pemberian efek jera diperlukan landasan hukum yang kuat dan yang mampu menjamin efektivitas penegakan hukum.

Pasal 92 dan Pasal 93 UU No. 18 Tahun 2013 merupakan Pasal yang mengkualifisir tindak pidana melakukan kegiatan

perkebunan tanpa izin dalam kawasan hutan. Adapun rumusannya yaitu:

Pasal 92

- (1) Orang perseorangan yang dengan sengaja:
- a. melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri di dalam kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b; dan/atau
 - b. membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan dan/atau mengangkut hasil kebun di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a.
- Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

- (2) Korporasi yang:

- a. melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri di dalam kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b; dan/atau
 - b. membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan dan/atau mengangkut hasil kebun di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a.
- Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 8 (delapan) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

Pasal 93

- (1) Orang perseorangan yang dengan sengaja:
- a. mengangkut dan/atau menerima titipan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c;
 - b. menjual, menguasai, memiliki, dan/atau menyimpan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf d; dan/atau

- c. membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil kebun dari perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf e

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

(2) Orang perseorangan yang karena kelalaiannya:

- a. mengangkut dan/atau menerima titipan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c;
- b. menjual, menguasai, memiliki dan/atau menyimpan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf d; dan/atau
- c. membeli, memasarkan dan/atau mengolah hasil kebun dari perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf e

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(3) Korporasi yang:

- a. mengangkut dan/atau menerima titipan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c;
- b. menjual, menguasai, memiliki dan/atau menyimpan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf d; dan/atau
- c. membeli, memasarkan dan/atau mengolah hasil kebun dari perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf e

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana

denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Adapun unsur-unsur dari kedua Pasal di atas dapat diuraikan sebagai berikut:

Pasal 92 ayat (1) huruf a

1. Orang perseorangan;
2. dengan sengaja;
3. melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri di dalam kawasan hutan.

Pasal 92 ayat (1) huruf b

1. Orang perseorangan;
2. dengan sengaja;
3. membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan dan/atau mengangkut hasil kebun di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri.

Pasal 92 ayat (2) huruf a

1. Korporasi;
2. melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri di dalam kawasan hutan.

Pasal 92 ayat (2) huruf b

1. Korporasi;

2. membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan dan/atau mengangkut hasil kebun di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri.

Pasal 93 ayat (1) huruf a

1. Orang perseorangan;
2. dengan sengaja;
3. mengangkut dan/atau menerima titipan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin.

Pasal 93 ayat (1) huruf b

1. Orang perseorangan;
2. dengan sengaja;
3. menjual, menguasai, memiliki, dan/atau menyimpan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin

Pasal 93 ayat (1) huruf c

1. Orang perseorangan;
2. dengan sengaja;
3. membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil kebun dari perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin.

Pasal 93 ayat (2) huruf a

1. Orang perseorangan;
2. karena kelalaiannya;
3. mengangkut dan/atau menerima titipan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin.

Pasal 93 ayat (2) huruf b

1. Orang perseorangan;
2. karena kelalaiannya;
3. menjual, menguasai, memiliki, dan/atau menyimpan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin

Pasal 93 ayat (2) huruf c

1. Orang perseorangan;
2. karena kelalaiannya;
3. membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil kebun dari perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin.

Pasal 93 ayat (3) huruf a

1. Korporasi;

2. mengangkut dan/atau menerima titipan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin.

Pasal 93 ayat (3) huruf b

1. Korporasi;
2. menjual, menguasai, memiliki, dan/atau menyimpan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin

Pasal 93 ayat (3) huruf c

1. Korporasi;
2. membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil kebun dari perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin.

Dari uraian unsur Pasal di atas, dapat kemudian dilihat bahwasanya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan telah mengakomodir sedemikian rupa tindak pidana perkebunan tanpa izin dalam kawasan hutan. Mulai dari orang perseorangan yang dengan sengaja ataupun karena kelalaiannya maupun korporasi, semuanya dapat dijerat dengan menggunakan Pasal di atas jika melakukan tindak pidana perkebunan tanpa izin dalam kawasan hutan.

Tidak hanya itu, rumusan tindak pidana perkebunan yang diatur juga bermacam-macam, mulai dari melakukan kegiatan perkebunan, membawa alat-alat berat untuk perkebunan, mengangkut dan/atau menerima titipan hasil perkebunan, menjual, menguasai, memiliki, dan/atau menyimpan hasil perkebunan, hingga membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil kebun yang kesemuanya berasal dari tindakan perkebunan tanpa izin, semuanya dapat dijerat dengan Pasal di atas.

Rumusan delik tindak pidana perkebunan sebenarnya tidak hanya diatur dalam Pasal 92 dan Pasal 93 UU No. 18 Tahun 2013, akan tetapi juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. Namun, Undang-Undang tersebut tidak secara spesifik mengatur tindak pidana perkebunan yang dilakukan di dalam kawasan hutan dengan tanpa izin, sehingga penulis hanya mengambil Pasal 92 dan Pasal 93 di atas yang merupakan *lex specialist*.

Tidak hanya itu, Pasal 92 dan Pasal 93 juga merupakan delik formil, di mana hal ini dapat dilihat dari rumusan isi pasal tersebut yang kesemuanya menitikberatkan pada larangan suatu perbuatan atau apabila suatu tindak pidana tersebut telah dinyatakan terjadi tanpa memperhatikan akibat yang ditimbulkan. Contohnya pada pasal 92 ayat (1) “orang perseorangan yang dengan sengaja melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin menteri di dalam

kawasan hutan...” Sehingga cukup melakukan perbuatan yang disebutkan dalam pasal di atas, maka sudah dapat dikategorikan sebagai delik atau tindak pidana tanpa mengharuskan adanya akibat yang ditimbulkan terlebih dahulu.

Selain itu, Pasal 92 dan Pasal 93 apabila ditelaah lebih dalam maka dapat diklasifikasikan sebagai delik *commisionis* karena kata “melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin menteri” merupakan tindakan aktif yaitu melakukan perbuatan yang dilarang oleh ketentuan dalam perundang-undangan. Di samping itu, pasal di atas juga merupakan delik *dolus* yang merupakan suatu tindak pidana yang dilakukan berdasarkan unsur kesengajaan. Jelas dalam rumusan pasal di atas, bahwasanya “orang perseorangan dengan sengaja...” frasa dengan sengaja sudah dapat dipastikan sebagai delik *dolus*.